



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Terkait Kedudukan Kejaksaan RI sebagai Lembaga Negara Diperbaiki

**Jakarta, 14 Desember 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (15/12) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh tiga belas orang Aktivistis Penegakan Hukum yang terdiri atas berbagai profesi seperti Analis Hukum di Kejaksaan RI, dosen, advokat, konsultan hukum, serta mahasiswa hukum dari beberapa wilayah di Indonesia.

Para Pemohon mendalilkan, penyebutan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) yang disertai dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui mekanisme *Fit and Proper Test* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud penerapan prinsip *Checks and Balances* tentu dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan RI sebagaimana fungsi utamanya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman atau proses penegakan hukum, yaitu penuntutan. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut para Pemohon, pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan dapat membuka ruang kesempatan kepada Presiden sebagai organ politik baik demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan fungsi penegakan hukum Kejaksaan RI. Sebab berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Jaksa Agung secara sepihak oleh Presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DPR.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan beberapa poin perbaikan yang diperlukan untuk kesempurnaan permohonan para Pemohon. Misalnya mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara ini. Dalam permohonan ini, sambung Wahiduddin, belum termuat uraian yang terperinci



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

kewenangan Mahkamah. Selanjutnya, Wahiduddin meminta para Pemohon mempertegas kedudukan hukum masing-masing, dan mempertegas kriteria kerugian konstitusional yang dialami.

Hakim Konstitusi Saldi juga menyoroti perlunya bagi para Pemohon untuk membuat kategori spesifik dari ke-13 Pemohon untuk menjabarkan kerugian hak konstitusional. Misalnya, jika permohonan dikabulkan pada jaksa agung adalah orang yang telah menjalani pendidikan kejaksaan, kemudian pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kejaksaan akan mengalami kerugian karena tidak diperkenankan menjadi jaksa. Oleh karena itu, para Pemohon harus memikirkan permintaan yang diajukan ke Mahkamah sebab profesi yang mengajukan permohonan pun beragam yang berpotensi pula untuk menempuh karir dalam bidang kejaksaan.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan para Pemohon perlu memperbaiki keterkaitan konstitusional dengan berlakunya UU Kejaksaan. Sehingga benar-benar terlihat kerugian dari berbagai profesi Pemohon atas keberlakuan norma tersebut. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)